



**P U T U S A N**

**Nomor : 1755 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : H.MUSLIHAN DS,S.Sos, MM bin WAGIMIN  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/04 Agustus 1946  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Hibrida 15 No.59 RT.010 RW.003, Kelurahan  
Sidomulyo, Kecamatan Kota Gading Cempaka,  
Bengkulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mantan Bupati Bengkulu Utara
2. N a m a : Ir.UNTUNG PRAMONO M.Sc. Bin  
ISSUMARTO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/01 September 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Padat Karya No.133 RT.001 RW 04, Kelurahan  
Karang Anyar II Kota Arga Makmur, Bengkulu  
Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mantan Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Bengkulu Utara

Para Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa :

Kesatu

Primair :

----- Bahwa terdakwa I H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN dan terdakwa II Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto masing-masing pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu selaku Bupati Bengkulu Utara dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan Hendra Tanadi, Ir. Herlina Zainudin als Lina Binti H.Zainudin Muchtar DM dan saksi Hendri Tan (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direksi PT. Bentara Arga Timber (BAT) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2001 s.d tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara bersama-sama dengan sengaja memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengerjakan dan atau, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa I menerima surat dari PT. Bentara Arga Timber (BAT) dengan nomor : Dirut.0100/BAT-IX/2001 tanggal 14 September 2001 Tentang Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dilampiri peta lokasinya selanjutnya terdakwa I selaku Bupati Bengkulu Utara saat itu memanggil terdakwa II selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara saat itu untuk meneliti dan memeriksa Surat Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. BAT tersebut kemudian terdakwa II melakukan evaluasi yang hanya berdasarkan data dan informasi yang ada di kantor Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Utara dimana pada intinya belum ada yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada lokasi yang dimohonkan oleh PT.BAT sehingga terdakwa II kemudian membuat dan mengirim surat rekomendasi kepada terdakwa I yaitu surat Nomor : 522.21/1214 tanggal 17 September 2001 yang isinya sebagai berikut :

1. Lokasi yang dimohonkan oleh Perusahaan tersebut berada pada Areal Eks HPH Bina Samakhta yang sampai saat ini belum dikelola oleh pihak/perusahaan lain.
2. Sehubungan dengan poin 1 diatas, maka kepada Perusahaan tersebut dapat diberikan Surat Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Produksi pada lokasi yang dimohon.

Setelah itu terdakwa I tanpa melakukan pengecekan mengenai peta pencaangan yang diajukan oleh PT. BAT dan terdakwa I langsung mengeluarkan surat persetujuan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 tentang persetujuan pencaangan IUPHHK Hutan Produksi Alam atas nama PT. Bentara Arga Timber, padahal seharusnya PT Pencanangan IUPHHK yang diajukan oleh PT. BAT tersebut diperiksa dan

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Selanjutnya terdakwa I mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Produksi Alam seluas ± 23.000 Ha kepada PT. Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu yaitu Trisnawati Masri dan disetujui oleh para terdakwa II selaku Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Utara serta disahkan oleh terdakwa I selaku Bupati Bengkulu Utara.

Bahwa setelah PT.BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 dengan lampiran peta pencaangan yang tidak diperiksa dan tidak disahkan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sehingga PT.BAT melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dilokasi Lubuk Sukai, Air Mandu dan lokasi Pematang Panjang yang sebagian termasuk dalam kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat). Bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, kemudian PT. BAT melakukan pembukaan lahan untuk keperluan pembuatan tempat penumpukan kayu, pembuatan tempat pengumpulan kayu atas kayu-kayu yang telah ditebang, dan melakukan pembuatan jalan untuk lalu lintas alat berat maupun alat angkut milik PT. BAT yang dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu yang telah ditebang. Adapun kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT tersebut sebagiannya yaitu kurang lebih seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu adalah termasuk kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari Hutan Lindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 901/Kpts II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak di Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas seluas 1.375.349.867 Ha. Sedangkan di Propinsi Bengkulu luas kawasan TNKS adalah seluas 345.591 Ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. BAT sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan jalan di areal seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu yang termasuk dalam kawasan TNKS tersebut.

Bahwa kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan tempat penumpukan, tempat pengumpulan dan pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT di kawasan TNKS tersebut diketahui sekitar tanggal 08 Januari 2004 sewaktu petugas dari TNKS melakukan patroli dan mereka menemukan :

- Terdapat jalan sarat sepanjang 455 Meter dengan lebar 6 Meter, terdapat tempat penumpukan seluas 3.160 M2 antara Pal Batas TN.782 sampai dengan TN. 783.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 205 M dengan lebar 6 Meter Pada Pal Batas TN.785.
- Terdapat jalan means roads sepanjang 897 dengan lebar 8 meter antara Pal Batas TN. 786 sampai dengan TN. 800.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 279 meter antara Pal Batas TN. 729 sampai dengan TN. 730.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 306 meter dan lebar 6 meter, bekas tempat pengumpulan kayu seluas 1.400 M2 antara Pal Batas TN. 735 sampai dengan TN. 736.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 15 meter dan lebar 6 meter antara Pal Batas TN. 742 sampai dengan TN. 743.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 10 meter dan lebar 6 meter antara Pal Batas TN. 744 sampai dengan TN. 745.

Padahal areal tersebut di atas termasuk kawasan TNKS :

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) dengan menggunakan theodolite (to wild) herbrugg, PT Bintara Arga Timber (PT. BAT) telah menebang kayu atau menduduki kawasan TNKS secara tidak sah seluas 40 (empat puluh) Hektar.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MM ternyata peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu masih dijabat Trisnawati Masri dan disahkan oleh para terdakwa telah tumpang tindih dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yaitu disebelah utara Pal HL 790 sampai

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pal HL 800.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2), Ayat (14) dan Ayat (15) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa I H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN dan terdakwa II Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto masing-masing pada saat itu selaku Bupati Bengkulu Utara dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan Hendra Tanadi, Ir. Herlina Zainudin als Lina Binti H.Zainudin Muchtar DM dan saksi Hendri Tan (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direksi PT. Bentara Arga Timber (BAT) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2001 s.d tahun 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2001 s.d tahun 2004 bertempat di Arga Makmur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara bersama-sama dengan sengaja memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengerjakan dan atau, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa I menerima surat dari PT. Bentara Arga Timber (BAT) dengan nomor : Dirut.0100/BAT-IX/2001 tanggal 14 September 2001 Tentang Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dilampiri peta lokasinya selanjutnya terdakwa I selaku Bupati Bengkulu Utara saat itu memanggil terdakwa II selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara saat itu untuk meneliti dan memeriksa Surat Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT.BAT tersebut kemudian terdakwa II melakukan evaluasi yang hanya berdasarkan data dan informasi yang ada di kantor Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Utara dimana pada intinya belum ada yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada lokasi yang dimohonkan oleh PT.BAT sehingga terdakwa II kemudian membuat dan mengirim surat rekomendasi kepada terdakwa I yaitu surat nomor : 522.21/1214 tanggal 17 September 2001 yang isinya sebagai berikut :

1. Lokasi yang dimohonkan oleh Perusahaan tersebut berada pada Areal Eks HPH Bina Samakhta yang sampai saat ini belum dikelola oleh pihak/

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain.

2. Sehubungan dengan poin 1 diatas, maka kepada Perusahaan tersebut dapat diberikan Surat Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Produksi pada lokasi yang dimohon.

Setelah menerima surat dari terdakwa II tersebut maka terdakwa I tanpa melakukan pengecekan mengenai peta pencaanangan yang diajukan oleh PT. BAT dan terdakwa I langsung mengeluarkan surat persetujuan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 tentang persetujuan pencaanangan IUPHHK Hutan Produksi Alam atas nama PT. Bentara Arga Timber, padahal seharusnya PT Pencaanangan IUPHHK yang diajukan oleh PT. BAT tersebut diperiksa dan disahkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Selanjutnya terdakwa I mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Produksi Alam seluas  $\pm$  23.000 Ha kepada PT. Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu yaitu Trisnawati Masri dan disetujui oleh para terdakwa II selaku Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Utara serta disahkan oleh terdakwa I selaku Bupati Bengkulu Utara.

Bahwa setelah PT.BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 dengan lampiran peta pencaanangan yang tidak diperiksa dan tidak disahkan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sehingga PT.BAT melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di lokasi Lubuk Sukai, Air Mandu dan lokasi Pematang Panjang yang sebagian termasuk dalam kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat). Bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, kemudian PT. BAT melakukan pembukaan lahan untuk keperluan pembuatan tempat penumpukan kayu, pembuatan tempat pengumpulan kayu atas kayu-kayu yang telah ditebang, dan melakukan pembuatan jalan untuk lalu lintas alat berat maupun alat angkut milik PT. BAT yang dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu yang telah ditebang. Adapun kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT tersebut sebagiannya yaitu kurang lebih seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu adalah termasuk kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari Hutan Lindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 901/Kpts 11/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak didaerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha. Sedangkan dipropinsi Bengkulu luas kawasan TNKS adalah seluas 345.591 Ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Bahwa PT. BAT sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan jalan di areal seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu yang termasuk dalam kawasan TNKS tersebut.

Bahwa kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan tempat penumpukan, tempat pengumpulan dan pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT di kawasan TNKS tersebut diketahui sekitar tanggal 08 Januari 2004 sewaktu petugas dari TNKS melakukan patroli dan mereka menemukan :

- Terdapat jalan sarat sepanjang 455 Meter dengan lebar 6 Meter, terdapat tempat penumpukan seluas 3.160 M2 antara Pal Batas TN.782 sampai dengan TN. 783.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 205 M dengan lebar 6 Meter Pada Pal Batas TN.785.
- Terdapat jalan means roads sepanjang 897 dengan lebar 8 meter antara Pal Batas TN. 786 sampai dengan TN. 800.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 279 meter antara Pal Batas TN. 729 sampai dengan TN. 730.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 306 meter dan lebar 6 meter, bekas tempat pengumpulan kayu seluas 1.400 M2 antara Pal Batas TN. 735 sampai dengan TN. 736.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 15 meter dan lebar 6 meter antara Pal Batas TN. 742 sampai dengan TN. 743.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 10 meter dan lebar 6 meter antara Pal Batas TN. 744 sampai dengan TN. 745.

Padahal areal tersebut di atas termasuk kawasan TNKS :

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) dengan menggunakan theodolite (to wild) herbrugg, PT. Bintara Arga Timber (PT. BAT) telah menebang kayu atau menduduki kawasan TNKS secara tidak sah seluas 40 (empat puluh) Hektar.

- Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MM ternyata peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu masih dijabat Trisnawati Masri dan disahkan oleh para terdakwa telah tumpang tindih dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yaitu disebelah utara Pal HL 790 sampai dengan Pal HL 800.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 50 Ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 Ayat (2), Ayat (14) dan Ayat (15) Pasal UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

Kedua:

KHUSUS TERDAKWA I : H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN

Primair :

Bahwa ia terdakwa H. Muslihan DS, S.Sos, MM Bin Wagimin pada saat itu selaku Bupati Bengkulu Utara pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Hendra Tanadi, Ir. Herlina Zainudin als Lina Binti H.Zainudin Muchtar DM dan saksi Hendri Tan (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direksi PT. Bentara Arga Timber (BAT) untuk mengerjakan dan atau, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa I menerima surat dari PT. Bentara Arga Timber (BAT) dengan nomor : Dirut.0100/BAT-IX/2001 tanggal 14 September 2001 Tentang Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dilampiri peta lokasinya selanjutnya terdakwa I selaku Bupati Bengkulu Utara saat itu memanggil Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara saat itu untuk meneliti dan memeriksa Surat Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. BAT tersebut kemudian Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto melakukan

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi yang hanya berdasarkan data dan informasi yang ada di kantor Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Utara dimana pada intinya belum ada yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada lokasi yang dimohonkan oleh PT. BAT lalu Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto membuat dan mengirim surat rekomendasi kepada terdakwa I yaitu surat nomor : 522.21/1214 tanggal 17 September 2001 yang isinya sebagai berikut :

1. Lokasi yang dimohonkan oleh Perusahaan tersebut berada pada Areal Eks HPH Bina Samakhta yang sampai saat ini belum dikelola oleh pihak/perusahaan lain.
2. Sehubungan dengan poin 1 diatas, maka kepada Perusahaan tersebut dapat diberikan Surat Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Produksi pada lokasi yang dimohon.

Setelah menerima surat dari Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto tersebut maka terdakwa I tanpa melakukan pengecekan mengenai peta pencaanangan yang diajukan oleh PT. BAT dan terdakwa I langsung mengeluarkan surat persetujuan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 tentang persetujuan pencaanangan IUPHHK Hutan Produksi Alam atas nama PT. Bentara Agra Timber, padahal seharusnya PT Pencaanangan IUPHHK yang diajukan oleh PT. BAT tersebut diperiksa dan disahkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Selanjutnya terdakwa I mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Produksi Alam seluas  $\pm$  23.000 Ha kepada PT. Bentara Agra Timber (BAT) yang disertai peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu yaitu Trisnawati Masri dan disetujui oleh Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto selaku Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Utara serta disahkan oleh terdakwa I selaku Bupati Bengkulu Utara.

Bahwa setelah PT.BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 dengan lampiran peta pencaanangan yang tidak diperiksa dan tidak disahkan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sehingga PT.BAT melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di lokasi Lubuk Sukai, Air Mandu dan lokasi Pematang Panjang yang sebagian termasuk dalam kawasan TNKS (taman Nasional Kerinci Sebelat). Bahwa guna menunjang

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, kemudian PT. BAT melakukan pembukaan lahan untuk keperluan pembuatan tempat penumpukan kayu, pembuatan tempat pengumpulan kayu atas kayu-kayu yang telah ditebang, dan melakukan pembuatan jalan untuk lalu lintas alat berat maupun alat angkut milik PT. BAT yang dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu yang telah ditebang. Adapun kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT tersebut sebagiannya yaitu kurang lebih seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu adalah termasuk kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari Hutan Lindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 901/Kpts II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak di Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha. Sedangkan dipropinsi Bengkulu luas kawasan TNKS adalah seluas 345.591 Ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Bahwa PT. BAT sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan jalan di areal seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu yang termasuk dalam kawasan TNKS tersebut.

Bahwa kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan tempat penumpukan, tempat pengumpulan dan pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT di kawasan TNKS tersebut diketahui sekitar tanggal 08 Januari 2004 sewaktu petugas dari TNKS melakukan patroli dan mereka menemukan :

- Terdapat jalan sarat sepanjang 455 Meter dengan lebar 6 Meter, terdapat tempat penumpukan seluas 3.160 M2 antara Pal Batas TN.782 sampai dengan TN. 783.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 205 M dengan lebar 6 Meter Pada Pal Batas TN.785.
- Terdapat jalan means roads sepanjang 897 dengan lebar 8 meter antara Pal Batas TN. 786 sampai dengan TN. 800.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 279 meter antara Pal Batas TN. 729 sampai dengan TN.730.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 306 meter dan lebar 6 meter, bekas tempat

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan kayu seluas 1.400 M2 antara Pal Batas TN. 735 sampai dengan TN. 736.

- Terdapat jalan sarat sepanjang 15 meter dan lebar 6 meter antara Pal Batas TN. 742 sampai dengan TN. 743.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 10 meter dan lebar 6 meter antara Pal Batas TN. 744 sampai dengan TN. 745.

Padahal areal tersebut di atas termasuk kawasan TNKS :

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) dengan menggunakan theodolite (to wild) herbrugg, PT Bintara Arga Timber (PT. BAT) telah menebang kayu atau menduduki kawasan TNKS secara tidak sah seluas 40 (empat puluh) Hektar atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MM ternyata peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu masih dijabat Trisnawati Masri dan disahkan Ir. Untung Pramono, Msc Bin Issumarto dan terdakwa I telah tumpang tindih dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yaitu disebelah utara Pal HL 790 sampai dengan Pal HL 800.

----- Perbuatan terdakwa I tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2), Ayat (14) dan Ayat (15) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN pada saat itu selaku Bupati Bengkulu Utara pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Hendra Tanadi, Ir. Herlina Zainudin als Lina Binti H.Zainudin Muchtar DM dan saksi Hendri Tan (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direksi PT. Bentara Arga Timber (BAT) untuk mengerjakan dan atau, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa I menerima surat dari PT. Bentara Arga Timber (BAT) dengan nomor : Dirut.0100/BAT-IX/2001 tanggal 14 September

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dilampiri peta lokasinya selanjutnya terdakwa I selaku Bupati Bengkulu Utara saat itu memanggil Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara saat itu untuk meneliti dan memeriksa Surat Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. BAT tersebut kemudian Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto melakukan evaluasi yang hanya berdasarkan data dan informasi yang ada di kantor Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Utara dimana pada intinya belum ada yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada lokasi yang dimohonkan oleh PT. BAT lalu Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto membuat dan mengirim surat rekomendasi kepada terdakwa I yaitu surat Nomor : 522.21/1214 tanggal 17 September 2001 yang isinya sebagai berikut:

1. Lokasi yang dimohonkan oleh Perusahaan tersebut berada pada Areal Eks HPH Bina Samakhta yang sampai saat ini belum dikelola oleh pihak/perusahaan lain.
2. Sehubungan dengan poin 1 diatas, maka kepada Perusahaan tersebut dapat diberikan Surat Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Produksi pada lokasi yang dimohon.

Setelah itu terdakwa I tanpa melakukan pengecekan mengenai peta pencaanangan yang diajukan oleh PT. BAT dan terdakwa I langsung mengeluarkan surat persetujuan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 tentang persetujuan pencaanangan IUPHHK Hutan Produksi Alam atas nama PT. Bentara Arga Timber, padahal seharusnya PT. Pencanangan IUPHHK yang diajukan oleh PT. BAT tersebut diperiksa dan disahkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Selanjutnya terdakwa I mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Produksi Alam seluas  $\pm$  23.000 Ha kepada PT. Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu yaitu Trisnawati Masri dan disetujui oleh Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto selaku Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Utara serta disahkan oleh terdakwa I selaku Bupati Bengkulu Utara.

Bahwa setelah PT.BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dengan lampiran peta pencaanangan yang tidak diperiksa dan tidak disahkan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sehingga PT.BAT melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di lokasi Lubuk Sukai, Air Mandu dan lokasi Pematang Panjang yang sebagian termasuk dalam kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat). Bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, kemudian PT. BAT melakukan pembukaan lahan untuk keperluan pembuatan tempat penumpukan kayu, pembuatan tempat pengumpulan kayu atas kayu-kayu yang telah ditebang, dan melakukan pembuatan jalan untuk lalu lintas alat berat maupun alat angkut milik PT. BAT yang dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu yang telah ditebang. Adapun kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT tersebut sebagiannya yaitu kurang lebih seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu adalah termasuk kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari Hutan Lindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 901/Kpts II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak didaerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha. Sedangkan dipropinsi Bengkulu luas kawasan TNKS adalah seluas 345.591 Ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Bahwa PT. BAT sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan jalan di areal seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu yang termasuk dalam kawasan TNKS tersebut.

Bahwa kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan tempat penumpukan, tempat pengumpulan dan pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT di kawasan TNKS tersebut diketahui sekitar tanggal 08 Januari 2004 sewaktu petugas dari TNKS melakukan patroli dan mereka menemukan :

- Terdapat jalan sarat sepanjang 455 Meter dengan lebar 6 Meter, terdapat tempat penumpukan seluas 3.160 M2 antara Pal Batas TN.782 sampai dengan TN. 783.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 205 M dengan lebar 6 Meter Pada Pal Batas TN.785.

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat jalan means roads sepanjang 897 dengan lebar 8 meter antara Pal Batas TN. 786 sampai dengan TN.800. yaitu surat Nomor : 522.21/1214 tanggal 17 September 2001 yang isinya sebagai berikut:

1. Lokasi yang dimohonkan oleh Perusahaan tersebut berada pada Areal Eks HPH Bina Samakhta yang sampai saat ini belum dikelola oleh pihak/perusahaan lain.
2. Sehubungan dengan poin 1 diatas, maka kepada Perusahaan tersebut dapat diberikan Surat Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Produksi pada lokasi yang dimohon.

Setelah itu terdakwa I tanpa melakukan pengecekan mengenai peta pencaanangan yang diajukan oleh PT. BAT dan terdakwa I langsung mengeluarkan surat persetujuan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 tentang persetujuan pencaanangan IUPHHK Hutan Produksi Alam atas nama PT. Bentara Arga Timber, padahal seharusnya PT Pencaanangan IUPHHK yang diajukan oleh PT. BAT tersebut diperiksa dan disahkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Selanjutnya terdakwa I mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Produksi Alam seluas ± 23.000 Ha kepada PT. Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu yaitu Trisnawati Masri dan disetujui oleh Ir. Untung Pramono, Msc Bin Issumarto selaku Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Utara serta disahkan oleh terdakwa I selaku Bupati Bengkulu Utara.

Bahwa setelah PT.BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 dengan lampiran peta pencaanangan yang tidak diperiksa dan tidak disahkan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sehingga PT.BAT melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di lokasi Lubuk Sukai, Air Mandu dan lokasi Pematang Panjang yang sebagian termasuk dalam kawasan TNKS (taman Nasional Kerinci Sebelat). Bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, kemudian PT. BAT melakukan pembukaan lahan untuk keperluan pembuatan tempat penumpukan kayu, pembuatan tempat pengumpulan kayu atas kayu-kayu yang telah ditebang, dan melakukan pembuatan jalan untuk lalu lintas alat berat

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alat angkut milik PT. BAT yang dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu yang telah ditebang. Adapun kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT tersebut sebagiannya yaitu kurang lebih seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu adalah termasuk kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari Hutan Lindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 901/Kpts II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak didaerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha. Sedangkan di Propinsi Bengkulu luas kawasan TNKS adalah seluas 345.591 Ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Bahwa PT. BAT sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan jalan di areal seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu yang termasuk dalam kawasan TNKS tersebut.

Bahwa kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan tempat penumpukan, tempat pengumpulan dan pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT di kawasan TNKS tersebut diketahui sekitar tanggal 08 Januari 2004 sewaktu petugas dari TNKS melakukan patroli dan mereka menemukan :

- Terdapat jalan sarat sepanjang 455 Meter dengan lebar 6 Meter, terdapat tempat penumpukan seluas 3.160 M<sup>2</sup> antara Pal Batas TN.782 sampai dengan TN. 783.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 205 M dengan lebar 6 Meter Pada Pal Batas TN.785.
- Terdapat jalan means roads sepanjang 897 dengan lebar 8 meter antara Pal Batas TN.786 sampai dengan TN. 800.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 279 meter antara Pal Batas TN. 729 sampai dengan TN. 730.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 306 meter dan lebar 6 meter, bekas tempat pengumpulan kayu seluas 1.400 M<sup>2</sup> antara Pal Batas TN. 735 sampai dengan TN. 736.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 15 meter dan lebar 6 meter antara Pal

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas TN. 742 sampai dengan TN. 743.

- Terdapat jalan sarat sepanjang 10 meter dan lebar 6 meter antara Pal Batas TN. 744 sampai dengan TN. 745.

Padahal areal tersebut di atas termasuk kawasan TNKS :

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) dengan menggunakan theodolite (to wild) herbrugg, PT Bintara Arga Timber (PT. BAT) telah menebang kayu atau menduduki kawasan TNKS secara tidak sah seluas 40 (empat puluh) Hektar atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MM ternyata peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu masih dijabat Trisnawati Masri dan disahkan Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto dan terdakwa I telah tumpang tindih dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yaitu disebelah utara Pal HL 790 sampai dengan Pal HL 800.

----- Perbuatan terdakwa I tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 50 Ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 Ayat (2), Ayat (14) dan Ayat (15) Pasal UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. -----

KHUSUS TERDAKWA II : Ir. UNTUNG PRAMONO, MSc Bin ISSUMARTO Primair:

-----Bahwa ia terdakwa Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto pada saat itu selaku Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Utara pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Hendra Tanadi, Ir. Herlina Zainudin als Lina Binti H.Zainudin Muchtar DM dan saksi Hendri Tan (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direksi PT. Bentara Arga Timber (BAT) untuk mengerjakan dan atau, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN menerima surat dari PT. Bentara Arga Timber (BAT) dengan nomor : Dirut.0100/ BAT-IX/2001 tanggal 14 September 2001 Tentang Permohonan Ijin

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dilampiri peta lokasinya selanjutnya H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN selaku Bupati Bengkulu Utara saat itu memanggil terdakwa II selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara saat itu untuk meneliti dan memeriksa Surat Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. BAT tersebut kemudian terdakwa II melakukan evaluasi yang hanya berdasarkan data dan informasi yang ada di kantor Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Utara dimana pada intinya belum ada yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada lokasi yang dimohonkan oleh PT. BAT sehingga terdakwa II kemudian membuat dan mengirim surat rekomendasi kepada H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN yaitu surat nomor : 522.21/1214 tanggal 17 September 2001 yang isinya sebagai berikut :

1. Lokasi yang dimohonkan oleh Perusahaan tersebut berada pada Areal Eks HPH Bina Samakhta yang sampai saat ini belum dikelola oleh pihak/perusahaan lain.
2. Sehubungan dengan poin 1 diatas, maka kepada Perusahaan tersebut dapat diberikan Surat Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Produksi pada lokasi yang dimohon.

Setelah menerima surat dari terdakwa II maka H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN tanpa melakukan pengecekan mengenai peta pencaanangan yang diajukan oleh PT. BAT dan H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN langsung mengeluarkan surat persetujuan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 tentang persetujuan pencaanangan IUPHHK Hutan Produksi Alam atas nama PT. Bentara Arga Timber, padahal seharusnya PT. Pencaanangan IUPHHK yang diajukan oleh PT. BAT tersebut diperiksa dan disahkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Selanjutnya H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN mengeluarkan surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Produksi Alam seluas  $\pm$  23.000 Ha kepada PT. Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu yaitu Trisnawati Masri dan disetujui oleh para terdakwa II selaku Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Utara serta disahkan oleh H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN selaku Bupati Bengkulu Utara.

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah PT.BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 dengan lampiran peta pencaanangan yang tidak diperiksa dan tidak disahkan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sehingga PT.BAT melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di lokasi Lubuk Sukai, Air Mandu dan lokasi Pematang Panjang yang sebagian termasuk dalam kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat). Bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, kemudian PT. BAT melakukan pembukaan lahan untuk keperluan pembuatan tempat penumpukan kayu, pembuatan tempat pengumpulan kayu atas kayu-kayu yang telah ditebang, dan melakukan pembuatan jalan untuk lalu lintas alat berat maupun alat angkut milik PT. BAT yang dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu yang telah ditebang. Adapun kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT tersebut sebagiannya yaitu kurang lebih seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu adalah termasuk kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari Hutan Lindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 901/Kpts II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak didaerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha. Sedangkan dipropinsi Bengkulu luas kawasan TNKS adalah seluas 345.591 Ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Bahwa PT. BAT sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan jalan di areal seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu yang termasuk dalam kawasan TNKS tersebut.

Bahwa kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan tempat penumpukan, tempat pengumpulan dan pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT di kawasan TNKS tersebut diketahui sekitar tanggal 08 Januari 2004 sewaktu petugas dari TNKS melakukan patroli dan mereka menemukan :

- Terdapat jalan sarat sepanjang 455 Meter dengan lebar 6 Meter, terdapat tempat penumpukan seluas 3.160 M2 antara Pal Batas TN.782 sampai dengan TN. 783.

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat jalan sarat sepanjang 205 M dengan lebar 6 Meter Pada Pal Batas TN.785.
- Terdapat jalan means roads sepanjang 897 dengan lebar 8 meter antara Pal Batas TN.786 sampai dengan TN. 800.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 279 meter antara Pal Batas TN. 729 sampai dengan TN. 730.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 306 meter dan lebar 6 meter, bekas tempat pengumpulan kayu seluas 1.400 M2 antara Pal Batas TN. 735 sampai dengan TN. 736.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 15 meter dan lebar 6 meter antara Pal Batas TN. 742 sampai dengan TN. 743.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 10 meter dan lebar 6 meter antara Pal atas TN. 744 sampai dengan TN. 745.

Padahal areal tersebut di atas termasuk kawasan TNKS :

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) dengan menggunakan theodolite (to wild) herbrugg, PT Bintara Arga Timber (PT. BAT) telah menebang kayu atau menduduki kawasan TNKS secara tidak sah seluas 40 (empat puluh) Hektar.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MM ternyata peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu masih dijabat Trisnawati Masri dan disahkan oleh terdakwa II dan H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN telah tumpang tindih dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yaitu disebelah utara Pal HL 790 sampai dengan Pal HL 800.

-----Perbuatan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2), Ayat (14) dan Ayat (15) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa Ir. Untung Pramono, Msc Bin Isumarto pada saat itu selaku Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Utara pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja memberikan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Hendra Tanadi, Ir. Herlina Zainudin als Lina Binti H.Zainudin Muchtar DM dan saksi Hendri Tan (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direksi PT. Bentara Arga Timber (BAT) untuk mengerjakan dan atau, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN menerima surat dari PT. Bentara Arga Timber (BAT) dengan nomor : Dirut.0100/BAT-IX/2001 tanggal 14 September 2001 Tentang Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dilampiri peta lokasinya selanjutnya H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN selaku Bupati Bengkulu Utara saat itu memanggil terdakwa II selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara saat itu untuk meneliti dan memeriksa Surat Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. BAT tersebut kemudian terdakwa II melakukan evaluasi yang hanya berdasarkan data dan informasi yang ada di kantor Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Utara dimana pada intinya belum ada yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada lokasi yang dimohonkan oleh PT. BAT sehingga terdakwa II kemudian membuat dan mengirim surat rekomendasi kepada H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN yaitu surat nomor : 522.21/1214 tanggal 17 September 2001 yang isinya sebagai berikut :

1. Lokasi yang dimohonkan oleh Perusahaan tersebut berada pada Areal Eks HPH Bina Samakhta yang sampai saat ini belum dikelola oleh pihak/perusahaan lain.
2. Sehubungan dengan poin. 1 diatas, maka kepada Perusahaan tersebut dapat diberikan Surat Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Produksi pada lokasi yang dimohon.

Setelah menerima surat dari terdakwa II maka H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN tanpa melakukan pengecekan mengenai peta pencaangan yang diajukan oleh PT. BAT dan H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN langsung mengeluarkan surat persetujuan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 tentang persetujuan pencaangan IUPHHK Hutan Produksi Alam atas nama PT. Bentara Arga Timber, padahal seharusnya PT Pencanangan IUPHHK yang diajukan oleh PT. BAT tersebut diperiksa dan disahkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Selanjutnya H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN mengeluarkan

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Produksi Alam seluas  $\pm$  23.000 Ha kepada PT. Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai peta lokasi pencadangan area/ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BAT saat itu yaitu Trisnawati Masri dan disetujui oleh para terdakwa II selaku Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Utara serta disahkan oleh H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN selaku Bupati Bengkulu Utara.

Bahwa setelah PT.BAT memperoleh izin IUPHHK berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 dengan lampiran peta pencaangan yang tidak diperiksa dan tidak disahkan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sehingga PT.BAT melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di lokasi Lubuk Sukai, Air Mandu dan lokasi Pematang Panjang yang sebagian termasuk dalam kawasan TNKS (taman Nasional Kerinci Sebelat). Bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, kemudian PT. BAT melakukan pembukaan lahan untuk keperluan pembuatan tempat penumpukan kayu, pembuatan tempat pengumpulan kayu atas kayu-kayu yang telah ditebang, dan melakukan pembuatan jalan untuk lalu lintas alat berat maupun alat angkut milik PT.BAT yang dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu yang telah ditebang. Adapun kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT tersebut sebagiannya yaitu kurang lebih seluas 40 Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu adalah termasuk kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari Hutan Lindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 901/Kpts II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak didaerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha. Sedangkan dipropinsi Bengkulu luas kawasan TNKS adalah seluas 345.591 Ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Bahwa PT. BAT sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan jalan di areal seluas 40

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha atau setidaknya-tidaknya sekitar itu yang termasuk dalam kawasan TNKS tersebut.

Bahwa kegiatan pembukaan lahan maupun pembuatan tempat penumpukan, tempat pengumpulan dan pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BAT di kawasan TNKS tersebut diketahui sekitar tanggal 08 Januari 2004 sewaktu petugas dari TNKS melakukan patroli dan mereka menemukan :

- Terdapat jalan sarat sepanjang 455 Meter dengan lebar 6 Meter, terdapat tempat penumpukan seluas 3.160 M2 antara Pal Batas TN.782 sampai dengan TN. 783.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 205 M dengan lebar 6 Meter Pada Pal Batas TN.785.
- Terdapat jalan means roads sepanjang 897 dengan lebar 8 meter antara Pal Batas TN.786 sampai dengan TN. 800.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 279 meter antara Pal Batas TN. 729 sampai dengan TN.730.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 306 meter dan lebar 6 meter, bekas tempat pengumpulan kayu seluas 1.400 M2 antara Pal Batas TN. 735 sampai dengan TN. 736.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 15 meter dan lebar 6 meter antara Pal Batas TN. 742 sampai dengan TN. 743.
- Terdapat jalan sarat sepanjang 10 meter dan lebar 6 meter antara Pal Batas TN. 744 sampai dengan TN. 745.

Padahal areal tersebut di atas termasuk kawasan TNKS :

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) dengan menggunakan theodolite (to wild) herbrugg, PT Bintara Arga Timber (PT. BAT) telah menebang kayu atau menduduki kawasan TNKS secara tidak sah seluas 40 (empat puluh) Hektar.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MM ternyata peta lokasi pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BAT saat itu masih dijabat Trisnawati Masri dan disahkan oleh terdakwa II dan H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN telah tumpang tindih dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yaitu disebelah utara Pal HL 790 sampai dengan Pal HL 800.

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 Ayat (2), Ayat (14) dan Ayat (15) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 02 Februari 2009 sebagai berikut :

- A. Menyatakan Para Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2), ayat (14) dan ayat (15) UU RI No.41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- B. Agar menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
- C. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) buah sampel potongan tunggak pohon bekas penebangan sebanyak 5 (lima) buah dengan rincian jenis meranti sebanyak 2 buah, damar kuing dan resak masing-masing 1 (satu) buah ;
  2. 6 (enam) buah sampel potongan kayu Log hasil penebangan dengan rincian, jenis meranti dan resak masing-masing 2 (dua) buah, damar serta Kruing masing-masing sebanyak 1 (satu) buah;
  3. 2 (dua) buah kawat seling baja panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
  4. 1 (satu) buah rantai baja pengikat kayu di Truck Logging panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm ;
  5. 1 (satu) unit Chain Shaw warna Merah Krem dengan No. Mesin 911067917601;
  6. 1 (satu) Buah Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 74 Tahun 2002 Tanggal 19 Pebruari 2002 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi Alam kepada PT. BAT seluas kurang lebih 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar di Bengkulu Utara yang dilampirkan peta lokasi IUPHHK PT. BAT;
  7. 1 (satu) buah Surat Bupati Bengkulu Utara No.522/0710/Keh tanggal 19 September 2002 tentang Persetujuan Pencadangan IUPHHK Hutan Produksi Alam PT.BAT di lampirkan Peta Lokasi Pencadangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi alam PT. BAT;

8. 2 (dua) lembar Surat Direktur Utama PT. BAT No. Dirut.0100/BAT-IX/2001 tanggal 14 September 2001 tentang permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam di Kabupaten Bengkulu Utara dilampirkan Peta Permohonan Lokasi IUPHHK Hutan Produksi Alam PT. BAT ;
9. 1 (satu) bundell Proposal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam PT. BAT Kabupaten Bengkulu Utara ;
10. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.90/Kpts-II/1999, tentang Penetapan Kawasan Hutan TNKS di Provinsi TK. I Sumbar, Jambi, Bengkulu dan Sumsel seluas 1.275.349.867 Hektar beserta Peta ;
11. Peta Pemeriksaan batas Fungsi Hutan HL, Hulu Air Ipuh Re 67/HT Air Ipuh HT Reg 65 Kabupaten Bengkulu Utara ;
12. Peta TNKS (perubahan Fungsi Provinsi) daerah TK I Sumbar, Jambi, Sumsel dan Bengkulu ;
13. Keputusan Menteri Kehutanan No. : 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukkan Hutan Lindung Menjadi TNKS;
14. 1 (satu) ) buah RKD (Rencana Kerja Dua Puluh Tahun) PT. BAT tahun 2002 s/d 2012;
15. 1 (satu) buah RKL ( Rencana Kerja Lima Tahun) PT. BAT tahun 2002 s/d 2006 ;
16. 1 (satu) buah RKT (Rencana Kerja Tahunan) PT. BAT ;
17. Bagan Kerja PT. BAT tahun 2002 beserta peta ;
18. Bagan kerja PT. BAT tahun 2004 beserta Peta ;
19. 1 (satu) Lembar Copian Surat Gubernur Bengkulu No.522/3234/ Dihut tanggal 24 Juli 2004 tentang Persetujuan pada PT.BAT untuk mengirimkan Kayu Bulat Ke Luar Provinsi Bengkulu ;
20. 1 (satu) lembar Legalisir Surat No. 839/IVRPH/1990 tanggal 12 April 1990 tentang daerah Penyangga antara areal HPH dan areal Konservasi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal an. Jamaluddin.
21. 1 (satu) lembar Surat Menteri Kehutanan RI No.S-678/ Menhut-VI/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Dugaan Pelanggaran

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana di Bidang Kehutanan oleh PT Bentara Arga Timber di Provinsi Bengkulu;

22.1 (satu) lembar Surat Menteri Kehutanan RI No.S-426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Penjelasan Menteri Kehutanan Tentang Status Kawasan Hutan ;

23. Berita Acara Hasil Pengukuran Sebagian Trayek Batas dan Pembukaan Jalan Sarad dan TPn pada Kawasan TN Kerinci Sebelat tanggal 09 April 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukur atas nama Tasori SE, Mangiring Sitorus dan Ade Tri Aji Kusumah;

Agar dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Tanadi alias Awang bin Cua Cu Hok .

D. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor. 74/Pid.B/2008/PN.AM. tanggal 06 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : H. Muslihan DS S.Sos,MM bin Wagimin dan Terdakwa II Ir. Untung Pramono M.Sc bin Isumarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau Kedua Primair, Kedua Subsidair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) buah sampel potongan tunggak pohon bekas penebangan dengan rincian jenis Meranti 2 buah, Damar Kuring dan Resak masing-masing 1 buah ;
  - b. 6 (enam) buah sampel potongan kayu log hasil penebangan dengan rincian jenis meranti dan resak masing-masing 2 (dua) buah, damar serta kruing masing-masing 1 (satu) buah;
  - c. 2 (dua) buah kawat seling baja panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
  - d. 1 (satu) buah rantai baja pengikat kayu di truck logging panjang  $\pm$  50 (Lima Puluh) cm ;
  - e. 1 (satu) unit chain saw warna merah krem dengan nomor mesin 911067917601;
  - f. 1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hutan Produksi Alam kepada PT. BAT seluas  $\pm$  23.000 (Dua puluh tiga ribu) Hektar di Bengkulu Utara yang dilampirkan peta lokasi IUPHHK PT. BAT;

- g. 1 (satu) buah Surat Bupati Bengkulu Utara No.552/0710/Keh tanggal 19 September 2002 Tentang Persetujuan Pencadangan IUPHHK Hutan Produksi Alam PT dilampirkan Peta Lokasi Pencadangan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi alam PT. BAT ;
- h. 2 (dua) lembar Surat Direktur Utama PT BAT No : Dirut 0100/ BAT-IX/2001 tanggal 14 September 2001 tentang Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam di Kabupaten Bengkulu Utara dilampirkan peta permohonan lokasi IUPHHK Hutan Produksi Alam PT. BAT ;
- i. 1 (satu) bundel proposal Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Produksi Alam PT BAT Kabupaten Bengkulu Utara ;
- j. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.90/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNKS di Propinsi TK. I Sumbar, Jambi, Bengkulu dan Sumsel seluas 1.275.349.867 Hektar beserta Peta ;
- k. Peta Pemeriksaan Batas Fungsi Hutan HL Hulu Air Ipuh Reg 67/HT Air Ipuh HT Reg 65 Kabupaten Bengkulu Utara;
- l. Peta TNKS (Perubahan Fungsi Propinsi) Daerah Tingkat I Sumbar, Jambi, Sumsel dan Bengkulu ;
- m. Keputusan Menteri Kehutanan No: 192/Kpts-II/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung menjadi TNKS ;
- n. 1 (satu) buah RKD (Rencana Kerja Dua Puluh Tahun) ;
- o. 1 (satu) buah RKL (Rencana Kerja Lima Tahun);
- p. 1 (satu) buah RKT (Rencana Kerja Tahunan);
- q. Bagan Kerja PT BAT tahun 2002 beserta peta;
- r. Bagan Kerja PT BAT tahun 2004 beserta peta;
- s. 1 (satu) lembar Copian Surat Gubernur Bengkulu Nomor 522/ 3234/Dihut tanggal 24 Juli 2004 tentang Persetujuan pada PT BAT untuk mengirimkan Kayu Bulat ke Luar Provinsi Bengkulu;
- t. 1 (satu) lembar legalisir Surat No.839/IVRPH/1990 tentang Daerah Penyangga antara areal HPH dan areal Konservasi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Jamaluddin;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa  
Hendra Tanadi alias Aswang bin Cua Cu Hok ;

- u. 1 (satu) bundel surat-surat barang bukti dari Penasihat Hukum Para  
Terdakwa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor.74/Akta.Pid/  
2009/PN.AM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur  
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Mukomuko telah mengajukan permohonan kasasi  
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 April 2009 dari  
Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 24 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah jatuhkan  
dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 April  
2009 dan Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan  
kasasi pada tanggal 13 April 2009, serta memori kasasi telah diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 24 April 2009  
dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang  
diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah  
Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi  
kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa  
selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan  
menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara  
diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila  
ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan  
bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah  
tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah  
ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu  
merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex Facti telah salah menafsirkan pengertian "Kawasan Hutan" sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dalam kutipan pertimbangannya pada halaman 117 alinea 2 yang menyebutkan : "Dengan demikian, karena unsur pokok dalam hal ini adalah mengenai "Kawasan Hutan", maka menurut hemat majelis unsur ini tidak terpenuhi". Padahal TNKS telah ditetapkan dalam Kepmenhut No. 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999.
2. Bahwa dengan salahnya Majelis Hakim menafsirkan pengertian "Kawasan Hutan" mengakibatkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum, sebab apabila Majelis Hakim tidak salah menerapkan suatu peraturan hukum maka putusannya bukan bebas tetapi akan dinyatakan terbukti dan para terdakwa dipidana.
3. Bahwa keterangan ahli Rahman Panjaitan, SP M.Si Bin D. Panjaitan, ahli Tasori, SE Bin Syarifuddin, ahli Ir. Muhammad Said, MM yang memang berkompeten di bidang kehutanan dan pemetaan justru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak dipertimbangkan untuk membuktikan kesalahan para terdakwa, yang menjadi pertimbangan justru Sdr. Dodi Hardinata, S.Sos (ahli a de charge) yang bersangkutan sangat diragukan dari segi profesionalitas, pendidikan, pengalaman kerja maupun keahliannya karena Sdr. Dodi Hardinata adalah seorang Sarjana Sosial yang tentunya secara keilmuan akademisi hanya menguasai bidang ilmu sosial dan bukan di bidang pemetaan yang merupakan bidang ilmu eksakta seperti Geodesi, pemetaan, dan sejenisnya yang memerlukan pendidikan setingkat strata 1 bidang ilmu eksakta. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal menerapkan prinsip kesetaraan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 Nopember 2010**, oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. dan H.Djafni Djamal, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.MH.

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

Ttd.

H.Djafni Djamal, SH.

## Ketua :

Ttd.

H. Muhammad Taufik, SH.MH.

## Panitera Pengganti :

Ttd.

Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI.**

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH.MH**

**NIP : 040 044 338**

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.1755 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)